SALINAN

WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Wali Kota menetapkan rincian Dana Gampong di setiap Gampong dalam Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Keuangan dan Rincian Dana Gampong setiap Gampong di Kota Sabang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun ...

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.

3. Satuan ...

3. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah satuan kerja perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
4. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintah Gampong adalah Keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
6. Dana Gampong adalah Dana Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disebut RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank umum yang ditetapkan.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Gampong yang dibagi secara merata kepada setiap Gampong berdasarkan klaster jumlah penduduk.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Gampong yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan Gampong, luas wilayah Gampong, dan tingkat kesulitan geografis Gampong.
13. Bantuan Langsung Tunai Gampong yang selanjutnya disingkat BLT Gampong adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong yang bersumber dari Dana Gampong untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19).
14. Aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara adalah aplikasi berbasis *web* yang dapat diakses melalui jaringan internet yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi sistem perbendara dan anggaran negara.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung dari tanggal 1

(satu) ...

(satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.

16. Gampong Mandiri adalah Gampong yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi dan infrastruktur yang memadai.
17. Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* adalah instrument dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam pencegahan dan penurunan *stunting*.
18. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Pengeluaran Dana Gampong adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan anggaran.

BAB II
RINCIAN DANA GAMPONG

Pasal 2

Rincian Dana Gampong setiap Gampong di Kota Sabang Tahun Anggaran 2022, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Kinerja; dan
c. Alokasi Formula.

Pasal 3

(1) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Gampong secara proporsional dibagi kepada setiap Gampong berdasarkan klaster jumlah penduduk.

(2) Alokasi Dasar setiap Gampong sesuai penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

(1) Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Gampong dibagi kepada Gampong dengan kinerja terbaik.

(2) Alokasi Alokasi Kinerja setiap Gampong sesuai penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

(1) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Gampong dibagi berdasarkan indikator:
    a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);

b. angka ...

b. angka kemiskinan Gampong dengan bobot 40% (empat puluh persen);
c. luas wilayah Gampong dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).

(2) Alokasi Alokasi Formula setiap Gampong sesuai penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

(1) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Dasar, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Gampong, sisa penghitungan Alokasi Dasar, dan Alokasi Kinerja dialihkan untuk menambah Alokasi Formula.

(2) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Gampong tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Gampong yang mendapat Dana Gampong terkecil.

BAB III
PENYALURAN DANA GAMPONG

Pasal 7

(1) Dana Gampong disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKG melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Gampong dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKG.

(3) Pemotongan Dana Gampong dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong dari Wali Kota.

(4) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan Juni.

(5) Pagu Dana Gampong setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong selama 12 (dua belas) bulan.

(6) Dalam ...

(6) Dalam hal kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih kecil dari besaran Dana Gampong untuk BLT Gampong yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong.

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Gampong dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Gampong menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
   a. tahap I berupa:
      1. Qanun Gampong mengenai APBG; dan
      2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong;
   b. tahap II berupa:
      1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Pengeluaran Dana Gampong tahun anggaran 2021; dan
      2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Pengeluaran Dana Gampong tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana Gampong tahap I yang telah disalurkan; dan
   c. tahap III berupa:
      1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Pengeluaran Dana Gampong sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Gampong tahap II yang telah disalurkan; dan
      2. Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* tingkat Gampong tahun anggaran 2021.

(2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
   a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
   b. tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan
   c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Gampong yang melaksanakan BLT Gampong tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.

(4) Dalam hal Gampong tidak melaksanakan BLT Gampong Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Keuchik atau Keputusan Keuchik mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Gampong tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Gampong kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Gampong berdasarkan Peraturan Wali Kota mengenai rincian Dana Gampong setiap Gampong.

(5) Wali Kota menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, untuk seluruh Gampong dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKG.

(6) Capaian pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Gampong.

(7) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Wali Kota menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Gampong untuk dilakukan pemutakhiran.

(9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

(10) Daftar RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan daftar rekening kas setiap Gampong pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Dalam hal terdapat perubahan RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Wali Kota menyampaikan perubahan RKG kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Gampong.

(12) Tata cara dan penyampaian perubahan RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan mengenai pengelolaan data *supplier* dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

(13) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang tertandatangani paling rendah oleh pimpinan SKPK yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Gampong.

(14) Pimpinan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditunjuk oleh Wali Kota.

(15) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (13) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).

(16) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Pasal 9

(1) Dana Gampong untuk kebutuhan BLT Gampong termasuk untuk Gampong berstatus Gampong Mandiri disalurkan dengan ketentuan:
   a. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
      1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a;
      2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
      3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak salur tiap-tiap bulannya;
      4. menyampaikan Peraturan Keuchik atau Keputusan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong; dan
      5. permintaan penyaluran BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan

   b. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Wali Kota setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
      1. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Wali Kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;

2. permintaan penyaluran BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
3. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Wali Kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
4. permintaan penyaluran BLT Gampong bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022.
5. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Wali Kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
6. permintaan penyaluran BLT Gampong bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.

(2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

(3) Kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang direkam dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara dengan besaran BLT Gampong setiap bulannya.

(4) Penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Gampong tahap II tahun anggaran 2023.

Pasal 10

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Wali Kota, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
a. tahap I berupa peraturan Gampong mengenai APBG;
b. tahap II berupa:

1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Pengeluaran Dana Gampong tahun anggaran 2021; dan
2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Pengeluaran Dana Gampong tahap I, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Gampong tahap I yang telah disalurkan;

c. tahap III berupa:
1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Pengeluaran Dana Gampong sampai dengan tahap II, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Gampong tahap II yang telah disalurkan; dan
2. Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* tingkat Gampong tahun anggaran 2021

(2) Gampong yang melaksanakan BLT Gampong tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.

(3) Dalam hal Gampong tidak melaksanakan BLT Gampong Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Keuchik atau Keputusan Keuchik mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Gampong tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Gampong kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Gampong berdasarkan peraturan Wali Kota mengenai rincian Dana Gampong setiap Gampong.

(4) Capaian pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Gampong.

(5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Wali Kota menyampaikan permintaan perubahan tabel

referensi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Gampong untuk dilakukan pemutakhiran.

(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

(1) Dana Gampong untuk kebutuhan BLT Gampong termasuk untuk Gampong berstatus Gampong Mandiri disalurkan dengan ketentuan:
   a. penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Keuchik menyampaikan:
      1. Peraturan Gampong mengenai APBG;
      2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
      3. Peraturan Keuchik atau Keputusan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong, kepada Wali Kota; dan
   b. penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
      1. penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Keuchik menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
      2. penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Keuchik menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
      3. penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Keuchik menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.

(2) Keuchik wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Wali Kota paling lambat tanggal 16 Desember 2022.

(3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu

penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.

(4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Gampong tahap I tahun anggaran 2023.

(5) Keuchik bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV
PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 12

(1) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Gampong untuk:
   a. program perlindungan sosial berupa BLT Gampong paling sedikit 40% (empat puluh persen);
   b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
   c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) di Gampong paling sedikit 8% (delapan persen).

(2) Besaran Dana Gampong yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022.

Pasal 13

(1) BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Gampong bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
   b. kehilangan mata pencaharian;
   c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
   d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan/atau dari APBN;
   e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19*)* dan belum menerima bantuan; atau
   f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

(2) Dalam …

(2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Gampong dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

(3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Keuchik atau Keputusan Keuchik.

(4) Peraturan Keuchik atau Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling kurang memuat:
a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
c. jumlah keluarga penerima manfaat.

(5) Besaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

(6) Pembayaran BLT Gampong kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

(7) Dalam hal pembayaran BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Gampong selain Dana Gampong untuk BLT Gampong setiap bulan.

(8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong bulan kesatu.

(9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Keuchik wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

(10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Gampong dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Keuchik atau Keputusan Keuchik.

Pasal 14

(1) Pemerintah Gampong menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dalam APBG.

(2) Pemerintah Gampong melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Gampong.

Pasal 15 ...

Pasal 15

(1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) di tingkat Gampong atau pos jaga di Gampong.

(2) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
   a. pencegahan;
   b. penanganan;
   c. pembinaan; dan
   d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) di tingkat Gampong.

(3) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Gampong yang dilaksanakan oleh Gampong berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Wali Kota penerima Dana Gampong mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) yang didanai dari Dana Gampong.

(5) Pemerintah Gampong dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) yang ditetapkan oleh satuan tugas *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Gampong menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19).

(6) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Gampong.

Pasal 16

Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022.

Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Gampong diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

Pasal 18 ...

Pasal 18

(1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

(2) SKPK yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Gampong melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Gampong.

Pasal 19

(1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Gampong kepada Wali Kota.

(2) Wali Kota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Gampong kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sebelum penyaluran Dana Gampong tahap berikutnya.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

(1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a. penyaluran Dana Gampong;
b. prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
c. capaian keluaran Dana Gampong; dan/atau
d. sisa Dana Gampong di RKUD dan RKG.

(2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat meminta penjelasan kepada Keuchik dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian pengeluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

(3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Gampong, Wali Kota dapat meminta inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 21

(1) Kelalaian Keuchik dalam melaksanakan tugas yang berakibat terhentinya penyaluran Dana Gampong oleh Kementerian Keuangan, maka Keuchik mempertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui rapat umum atau membuat surat pernyataan yang

memuat penjelasan tidak tersalurkannya Dana Gampong kepada perangkat Gampong setempat.

(2) Keuchik yang tidak melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pemberhentian sementara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 7 Maret 2022

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Kode	Kecamatan	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1172	Kota Sabang		10.668.925,00	2.542.776,00	-	967.624,00	14.179.325,00
1.	1172012004	Sukakarya	Krueng Raya	603.117,00	144.494,00	-	-	747.611,00
2.	1172012005	Sukakarya	Aneuk Laot	540.725,00	114.471,00	-	-	655.196,00
3.	1172012006	Sukakarya	Kuta Timu	603.117,00	145.402,00	-	-	748.519,00
4.	1172012007	Sukakarya	Kuta Barat	665.508,00	217.728,00	-	241.906,00	1.125.142,00
5.	1172012008	Sukakarya	Kuta Ateuh	665.508,00	113.666,00	-	-	779.174,00
6.	1172022004	Sukajaya	Jaboi	540.725,00	152.823,00	-	-	693.548,00
7.	1172022005	Sukajaya	Balohan	665.508,00	243.910,00	-	-	909.418,00
8.	1172022006	Sukajaya	Cot Abeuk	540.725,00	122.231,00	-	-	662.956,00
9.	1172022007	Sukajaya	Cot Ba U	727.900,00	182.641,00	-	241.906,00	1.152.447,00
10.	1172022008	Sukajaya	Ie Meulee	665.508,00	143.951,00	-	241.906,00	1.051.365,00
11.	1172022009	Sukajaya	Ujoeng Kareung	540.725,00	85.917,00	-	-	626.642,00
12.	1172022010	Sukajaya	Anoe Itam	540.725,00	104.661,00	-	241.906,00	887.292,00
13.	1172032001	Sukamakmue	Iboih	540.725,00	137.881,00	-	-	678.606,00
14.	1172032002	Sukamakmue	Batee Shoek	603.117,00	181.648,00	-	-	784.765,00
15.	1172032003	Sukamakmue	Paya Seunara	665.508,00	131.694,00	-	-	797.202,00
16.	1172032001	Sukamakmue	Paya	540.725,00	99.094,00	-	-	639.819,00
17.	1172032002	Sukamakmue	Keuneukai	540.725,00	82.833,00	-	-	623.558,00
18.	1172032003	Sukamakmue	Beurawang	478.334,00	137.731,00	-	-	616.065,00

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN